



**PUTUSAN**  
**Nomor 561 /B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Wahyudi, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Puji Rahayu, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-159/PJ./2012, tanggal 17 Februari 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER**, tempat kedudukan di Jl. Teluk Betung No. 31. Jakarta Pusat 10230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sriwahyuni Sujono, SH., MH., Advokat dan Kuasa Hukum, dari Kantor Konsultan Pajak SP Consulting, beralamat di Gedung Menara Karya, Lantai 21, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2. Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34707/PP/M.XIII/16/2011, tanggal 01 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2009 Nomor : 00020/407/09/092/10 tanggal 15 Februari 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor : LAP-020/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 12 Februari 2010 dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

- a. Ekspor Rp196.079.533.804,00
- b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp324.675.302.271,00
- c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp54.009.750.513,00

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 574.764.586.588,00

Perhitungan PPN Lebih Bayar :

- PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp5.400.975.053,00
- Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp20.621.379.587,00

Jumlah perhitungan PPN lebih bayar (Rp 15.220.404.534,00)

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan

Ke Masa Pajak berikutnya Rp \_\_\_\_\_ 0,00

Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 15.220.404.534,00)

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa *aquo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 105/RAPP-DIR/III/2010 tanggal 8 Maret 2010;

bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa *a quo*, sehingga Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-00127/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00020/407/09/092/10 tanggal 15 Februari 2010, yaitu :

Uraian	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 54.009.750.513,00	Rp 324.675.302.271,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 324.675.302.271,00	Rp 54.009.750.513,00

Bahwa atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-515/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 permohonan Pemohon Banding tersebut diterima sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak lebih dibayar	15.220.404.534	4.279.500	15.224.684.034
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPN yang lebih dibayar	15.220.404.534	4.279.500	15.224.684.034

Namun Pemohon Banding masih keberatan, sehingga dengan surat Nomor : 357/RAPP-Dir/XI/2010 tanggal 16 November 2010 mengajukan banding; Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : 357/RAPP-Dir/XI/2010 tanggal 16 November 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

## I. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor : 00020/407/09/092/10 tertanggal 15 Februari 2010

### 1. Perhitungan PPN Lebih Bayar

Bahwa SKPLB PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor : 00020/407/09/092/10 tanggal 15 Februari 2010 telah diterbitkan oleh Terbanding dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi Rp
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :			
	a.1. Ekspor	196.079.533.804	196.079.533.804	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	324.675.302.271	324.675.302.271	-
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	54.009.750.513	54.009.750.513	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	574.764.586.588	574.764.586.588	-
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	574.764.586.588	574.764.586.588	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar :			
	a. PPN yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1 .a.2 atau 1 .d.6)	5.400.975.053	5.400.975.053	-
	b. Dikurangi :			
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	28.519.924.892	20.621.379.587	7.898.545.305
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	28.519.924.892	20.621.379.587	7.898.545.305
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	23.118.949.839	15.220.404.534	7.898.545.305
	e. Jumlah perhitungan PPN lebih bayar (d-a)			
3	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	-	-	-
4	Jumlah yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2c-3c)	23.118.949.839	15.220.404.534	7.898.545.305



**2. Koreksi Fiskal**

Bahwa dari perhitungan tersebut di atas terlihat nyata bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal atas Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp7.898.545.305,00 yang terdiri atas:

a. Koreksi PM

- 1. Koreksi PM atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan 7,769,584,286
- 2. Koreeksi PM yang tidak mempunyai hubungan langsung 42,378,063
- 3. Koreksi PM yang konfirmasi dijawab "Tidak Ada" 86,582,956

Total 7,898,545,305

**3. Rincian Dan Alasan Koreksi Fiskal yang dilakukan oleh Terbanding**

Bahwa Rincian dan koreksi Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Masukan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rp
1	Koreksi Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan	7,769,584,286
2	Koreksi Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung	42,378,063
3	Koreksi Pajak Masukan yang konfirmasi dijawab "Tidak Ada"	86,582.956
Total Koreksi pajak masukan		7,898,545,305

Keberatan

Bahwa atas SKPLB PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00020/407/09/092/10 tertanggal 15 Februari 2010. melalui Surat Nomor: 105/RAPP-DIR/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Keberatan, dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-515 \VPJ.19/BD.05/2010 Tanggal 29 September 2010, Permohonan Keberatan tersebut telah ditolak, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN lebih dibayar	15.220.404.534	4.279.500	15.224.684.034
- Sanksi Bunga Ps 13 ayat (2) KUP	0	0	0
- Sanksi Kenaikan Pasal 13(3) KUP	0	0	0
Jumlah PPN yang lebih dibayar	15.220.404.534	4.279.500	15.224.684.034



## Permohonan Banding

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UUNo. 28 Tahun 2007 ("UUKUP") dan Pasal 35 dan A 36 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding :

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan DJP Nomor KEP-515/WPJ.19/BD.05/2010 Tanggal 29 September 2010;
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal Surat keputusan tersebut Pemohon Banding terima yaitu tanggal 4 Oktober 2010;
- Oleh karena posisi SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2009 adalah lebih bayar, maka Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak, tidak diperlukan;

## Pokok Sengketa Banding

Bahwa setelah Pemohon Banding mempelajari kembali baik alasan dilakukannya koreksi fiskal yang menjadi dasar diterbitkannya SKPLB PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00020/407/09/092/10 tertanggal 15 Februari 2010 maupun alasan tetap dipertahankannya koreksi fiskal tersebut oleh Terbanding melalui Keputusan Nomor KEP-515/WPJ.19/BD.05/2010 Tanggal 29 September 2010, maka perkenankan Pemohon Banding menyatakan tidak setuju, baik terhadap alasan dilakukannya koreksi fiskal maupun alasan tetap dipertahankannya koreksi-koreksi tersebut oleh Terbanding. Selanjutnya perkenankan Pemohon Banding mengemukakan alasan dan penjelasan pengajuan Banding atas koreksi-koreksi sebagai berikut:

### 1. Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 7.898.545.305,00

Bahwa rincian dan koreksi Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Masukan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rp
1	Koreksi Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan	7,769,584,286
2	Koreksi Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung	42,378,063
3	Koreksi Pajak Masukan yang konfirmasi dijawab "Tidak Ada"	86,582.956
<b>Total Koreksi pajak masukan</b>		<b>7,898,545,305</b>

Penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :



## **Koreksi Pajak Masukan atas Pembibitan, Penanaman dan Pengangkutan Kayu sebesar Rp769.584.286,00**

### **Menurut Terbanding**

Bahwa koreksi ini dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 7.769.584.286,00 dengan alasan merupakan PPN yang berasal dari perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk pembibitan, penanaman dan pengangkutan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 Kep.Menkeu No.575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;

### **Menurut Pemohon Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perusahaan Pemohon Banding bergerak di industri Pulp (penghasil bubur kertas) dan produksi chemicals untuk mendukung industri tersebut. Lokasi usaha Pemohon Banding terletak di Kerinci, Riau;
2. Pemohon Banding memiliki Hak Konsesi atas Hutan Tanaman Industri ("HTI") di Riau sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan No. 122/1V-RPH/1994 tanggal 17 Januari 1994, No. 1547/MENHUT-IV/1996 tanggal 5 November 1996, No. 137/KPTS-I 1/1997 tanggal 10 Maret 1997 dan No. 256/MENHUT-VI/2001 tanggal 22 Februari 2001. HTI ini dimaksudkan untuk mendukung industri Pulp Pemohon Banding;
3. Hasil produksi dari industri penghasil bubur kertas (pulp) ini merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak pembeli dikenakan PPN sebesar 10%;
4. Sebagai penghasil bubur kertas, Pemohon Banding menggunakan kayu sebagai bahan baku utama. Bahan baku utama berupa kayu ini merupakan kayu Pemohon Banding sendiri yang berasal dari konsesi milik Pemohon Banding. Dengan demikian, Pemohon Banding tidak melakukan pembelian kayu dari pihak manapun;
5. Perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Pemohon Banding tidak menjual kayu dalam bentuk apapun kepada pihak manapun;
6. Sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding memproduksi bubur kertas yang mana bubur kertas ini merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN sebesar 10%. Dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Banding peroleh adalah sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang Pemohon Banding hasilkan. sehingga Faktur Pajak Masukan atas pembibitan,



penanaman, pengangkutan kayu dari lokasi Hutan Pemohon Banding ke lokasi pabrik Pemohon Banding, penebangan kayu merupakan pajak masukan yang terkait dengan industri penghasil bubur kertas yang merupakan barang kena pajak dan objek PPN. perlu diingat bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak;

7. Kep.Men Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 yang dijadikan Terbanding sebagai dasar untuk melakukan koreksi, jelas keliru, karena muatan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan usaha yang bersifat terpadu (*Integrated*) yang hanya melakukan penyerahan kena pajak saja. Namun Kep.Men Keuangan No. 575 KMK.04/2000 ini mengatur mengenai Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.;

Seiain daripada itu, perlu Pemohon Banding pertegas bahwa yang dimaksud dengan penyerahan tidak kena pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan ini adalah penyerahan kepada pihak ketiga (pembeli) atas barang bukan barang kena pajak, sehingga tidak dikenakan PPN atas penyerahan tersebut;

Sedangkan Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan barang kena pajak. dengan demikian sudah sangat jelas bahwa semua pajak masukan terkait dengan penyerahan barang kena pajak. sehingga sudah seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang sah dan benar;

8. Terbanding telah memaksakan koreksi ini dan terlebih Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung koreksinya. Pemohon Banding telah menyampaikan semua bukti-bukti pendukung proses pemeriksaan maupun keberata, data yang sama akan Pemohon banding sampaikan Majelis;

Bahwa dengan demikian semua koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan.

- b. Koreksi Pajak masukan atas Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai Hubungan Langsung Dengan Kegiatan Usaha sebesar Rp42.378.063,00

#### **Menurut Terbanding**

Bahwa koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp42.378.063,00 merupakan koreksi atas Pajak Masukan yang sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dan telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

## **Menurut Pemohon Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif pajak masukan dalam negeri sebesar Rp42.378.063,00 atas pekerjaan perumahan karyawan dan pembuatan lapangan olahraga. Dengan alasan pajak masukan dalam negeri atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut ditujukan untuk an yang dalam hal ini sesuai dengan kondisi perusahaan Pemohon Banding yang berada di daerah terpencil;

**c. Koreksi Pajak Masukan atas Perolehan BKP atau JKP yang tidak pada saat dilakukan konfirmasi mendapat jawaban "Tidak Ada" sebesar Rp86.582.956,00**

## **Menurut Terbanding**

Bahwa koreksi positif pajak masukan dalam negeri atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak atas jawaban konfirmasi pajak masukan yang menyatakan "Tidak Ada" dan belum ditegur;

## **Menurut Pemohon Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi positif pajak masukan sebesar Rp 86.582.956,00 atas jawaban konfirmasi pajak masukan yang menyatakan "Tidak Ada" dan belum ditegur, karena atas faktur pajak masukan tersebut sudah Pemohon Banding bayarkan kepada supplier dan hal ini bisa drouktikan melalui uji arus uang dan barang apabila diperlukan dan setelah uji arus uang dan barang dilakukan maka hal ini merupakan tanggung jawab dari supplier selaku penerbit faktur pajak:

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar koreksi ini dibatalkan;

## **Kesimpulan dan Permohonan**

Bahwa berdasarkan permohonan banding Pemohon Banding di atas terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-515/WPJ.19/BD.05/2010 Tanggal 29 September 2010 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00020/407/09/092/10 tertanggal 15 Februari 2010. dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut di atas dan oleh karena itu maka Keputusan Terbanding Nomor: KEP-515/WPJ.19/BDC95/2010 tanggal 20 September 2010 harus dibatalkan:

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 561 /B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis yang terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-515/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 29 September 2010. sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2009 seharusnya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1. Ekspor	196.079.533.804
	a.2. <b>Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</b>	324.675.302.271
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	54.009.750.513
	a.5. <b>Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</b>	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	574.764.586.588
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	574.764.586.588
2	Penghitungan PPN Lebih dibayar :	
	a. PK. yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2 atau l.d.6)	5.400.975.053
	b. Dikurangi :	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	28.519.924.892
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	28.519.924.892
	e. Jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang	23.118.949.839
3	lebih Pajak yang sudah dikompensasikan	-
-	Jumlah PPN yang Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	23.118.949.839

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34707/PP/M.XIII/16/2011, tanggal 01 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-515/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 29 September 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00020/407/09/092/10 tanggal 15 Februari 2010, atas nama: PT. Riau Andalan Pulp & Paper, NPWP: 01.341.857.9-092.000, Alamat: Jl. Teluk Betung No. 31, Jakarta Pusat 10230, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ekspor	Rp196.079.533.804,00
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 54.009.750.513,00
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<u>Rp324.675.302.271,00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp574.764.586.588,00
Perhitungan PPN Lebih Bayar :	
- PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 5.400.975.053,00
- Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 28.477.546.829,00</u>
Jumlah perhitungan PPN lebih bayar	(Rp23.076.571.776,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya	
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp23.076.571.776,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34707/PP/M.XIII/16/2011, tanggal 01 November 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-159/PJ./2012, tanggal 17 Februari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Februari 2012 disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 Alinea ke-7, 8 dan 9

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 561 /B/PK/PJK/2013



- “(4) bahwa rantai produksi kayu ke unit produksi bubur kertas (pulp) bukanlah penyerahan menurut ketentuan tersebut di atas karena kayu bukan Barang Kena Pajak dan unit yang menghasilkan kayu tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain;
- (5) bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding tidak termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6) UU PPN karena penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding hanya satu macam yaitu penyerahan terutang pajak (bubur kertas/pulp), oleh karenanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan usaha Pemohon Banding”;
- “bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pajak Masukan sebesar Rp7.769.584.286,00 dapat dikreditkan, sehingga koreksi positif Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan sebesar Rp7.769.584.286,00 tidak dapat dipertahankan”;
2. Bahwa Pasal 78 beserta Penjelasan nya Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:
- Pasal 78
- “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;
- Penjelasan pasal 78
- “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
3. Bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 1A ayat (1), Pasal 4A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (6) serta Pasal 16B ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:
- Pasal 1 angka 4
- “Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3”;
- Pasal 9 ayat (6)
- “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan



yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

Pasal 16B ayat (1) dan (3)

“(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

4. Bahwa Pasal 1 angka 1 huruf c dan d, Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP Nomor 31 tahun 2007), menyatakan:

Pasal 1 angka 1 huruf c dan d

“Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :

- c. barang hasil pertanian;
- d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;”

Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d

“Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:

- c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c,



d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d,

dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”

Pasal 3

“Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak (selanjutnya disebut KMK 575 tahun 2000), menyatakan:

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;



- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
  - 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;"
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Nomor: Put.34707/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 1 Nopember 2011 dapat diketahui:
- 6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor: LAP-020/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 12 Februari 2010, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Nomor : 00020/407/09/092/10 tanggal 15 Februari 2010 dengan jumlah yang lebih bayar sebesar (15.220.404.534,00);
  - 6.2. Bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan SKPLB PPN Nomor: 00020/407/09/092/10 tanggal 15 Februari 2010 sehingga dilakukan Pembetulan dengan Keputusan Nomor: KEP-00127/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 17 Juni 2010;
  - 6.3. Bahwa atas SKPLB tersebut diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan atas keberatan yang diajukan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan keputusan dengan KEP-515/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 29 September 2010, yang pada prinsipnya menerima sebagian permohonan keberatan sehingga Jumlah PPN yang lebih dibayar menjadi (Rp15.224.684.034,00);
  - 6.4. Bahwa atas KEP-515/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 29 September 2010 tersebut diajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak;
  - 6.5. Bahwa pokok sengketa pada pemeriksaan banding adalah sebagai berikut :



No	Uraian	Rupiah	Keterangan
1	Koreksi Pajak masukan		
	a. Koreksi Pajak Masukan atas Pembibitan, Penanaman dan Pengangkutan kayu hutan	7.769.584.286,00	Diajukan PK
	b. Koreksi PM yang tidak mempunyai hubungan langsung	42.378.063,00	Dipertahankan Majelis, Tidak PK
	c. Koreksi PM yang konfirmasi dijawab "Tidak Ada"	86.582.956,00	Tidak dipertahankan, Tidak PK

7. Bahwa berdasarkan data yang ada, dapat diketahui :
- 7.1. Kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah kegiatan usaha yang terintegrasi (terpadu) yaitu mulai dari usaha kehutanan sampai dengan pengolahan bubuk kertas (pulp);
  - 7.2. Bahwa atas hasil hutan berupa kayu log yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan hasil hutan yang diperoleh dari usaha pembibitan, penanaman, pengangkutan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki Hak Konsesi atas Hutan Tanaman Industri (HTI);
  - 7.3. Bahwa hasil dari proses tersebut adalah berupa kayu log yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman dan pengangkutan kayu hutan sebesar Rp7.769.584.286,00 dengan alasan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) *juncto* Pasal 2 ayat (1) KMK 575 tahun 2000, karena perolehan BKP/JKP dari Pajak Masukan tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d PP Nomor 31 Tahun 2007;
9. Bahwa kemudian Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan :  
Halaman 30 alinea ke-7 Put. 34707/PP/M.XIII/16/2011(angka (4)) bahwa rantai produksi kayu ke unit produksi bubuk kertas (pulp) bukanlah penyerahan menurut ketentuan tersebut di atas karena kayu bukan Barang Kena Pajak dan unit yang menghasilkan kayu tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain;



Akan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggap sebagai berikut :

- 9.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pernyataan Majelis yang menyatakan "bahwa rantai produksi kayu ke unit produksi bubur kertas (pulp) bukanlah penyerahan menurut ketentuan tersebut di atas karena kayu bukan Barang Kena Pajak dan unit yang menghasilkan kayu tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain" karena pernyataan Majelis tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan angka 3., Pasal 4A angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN serta Pasal 1 PP 144 Tahun 2000, dimana tidak terdapat aturan yang menyebutkan bahwa kayu log adalah bukan barang kena pajak;
- 9.2. Bahwa atas barang berupa kayu (log) merupakan BKP Tertentu yang bersifat Strategis sesuai dengan PP Nomor: 31 Tahun 2007 dan lampirannya yang menyatakan sebagai berikut:

NO	KOMODITII	PROSES	JENIS BARANG
V.	<b>HASIL HUTAN</b>		
A.	<b>Hasil Hutan Kayu</b>		
1.	<b>Kayu</b>	Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan <b>ataupun</b> tidak, diberi bahan pengawet <b>maupun</b> tidak, dihilangkan getahnya <b>atau</b> tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih.	- Kayu bulat besar (log besar)
		Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan <b>ataupun</b> tidak, diberi bahan pengawet <b>maupun</b> tidak, dihilangkan getahnya <b>atau</b> tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm.	- Kayu bulat kecil (log kecil)

- 9.3. Bahwa atas pernyataan Majelis yang menganggap kayu adalah Bukan Barang Kena Pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Pasal 1 angka 2 dan 3, Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN :
- "Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
  - Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;



- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga”;

Bahwa dalam pengertian Pajak Pertambahan Nilai, harus dibedakan pengertian Barang Kena Pajak, Barang Kena Pajak yang bersifat strategis dan Bukan Barang Kena Pajak karena memiliki aspek yang berbeda perlakuannya;

Dalam sengketa ini, kayu merupakan barang hasil pertanian, atau merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan PP Nomor 31 tahun 2007;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis pada Halaman 30 alinea ke-8 Put. 34707/PP/M.XIII/16/2011 (angka (5)):

“bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding tidak termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6) UU PPN karena penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding hanya satu macam yaitu penyerahan terutang pajak (bubur kertas/pulp), oleh karenanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan usaha Pemohon Banding”;

yang akan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggapi sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa unit kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara garis besar terdiri dari:

- a) Unit kegiatan usaha yang menghasilkan kayu (kayu adalah Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN);
- b) Unit kegiatan usaha pabrik pulp (pulp adalah Barang Kena Pajak);

- 10.2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a KMK-575 Tahun 2000, bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan



yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;

- 10.3. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Pertambahan nilai tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang. Bahwa bibit pohon yang ditanam yang kemudian ditambahkan faktor-faktor produksi terhadapnya melalui proses penyiraman, pemupukan, pemanenan, pemotongan, sampai kemudian siap untuk diserahkan oleh unit kegiatan usaha yang menghasilkan kayu ke unit kegiatan usaha pabrik pulp secara nyata telah mengalami pertambahan nilai;
- 10.4. Bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan kayu log yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi perusahaan pulp & paper yang terpadu (*integrated*) maupun bagi perusahaan pulp & paper yang tidak terpadu (*non integrated*). Hal ini sesuai dengan prinsip/filosofi/jiwa perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN yang menyatakan “Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut”;
- 10.5. Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*). Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning* 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :



- a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;
- b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;
- c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;
- d) Pajak yang baik seharusnya adil;

Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach, dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, Mc Graw-Hill/Irwin, halaman 32-37 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkan seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;
- b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama;
- c) Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak;
- d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat;

10.6. Bahwa konsep keadilan horisontal sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sudah sejalan dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

10.7. Bahwa pendirian dan kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (*integrated*) tersebut tertuang dalam KMK 575 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimenangkan. Dengan demikian secara yuridis



- kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum;
- 10.8. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 51/P.PTS/XII/2011/57/P/HUM/2010 mengenai Perkara Permohonan Hak Uji Materi Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut PMK-78 tahun 2010) pada intinya memutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK-78 tahun 2010 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Norma atau kaidah yang diatur dalam PMK-78 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam PMK-575 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang terutang di dalam norma atau kaidah KMK 575 Tahun 2000 sah secara hukum;
- 10.9. Bahwa berdasarkan KMK 575 Tahun 2000 yang dimaksud dengan penyerahan adalah penyerahan antar unit atau kegiatan. Dalam hal ini terdapat penyerahan dari unit kegiatan usaha yang menghasilkan logging kepada unit kegiatan usaha yang menghasilkan pulp (bubur kertas), sedangkan yang dimaksud dengan penyerahan tidak terutang yang PPN Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan termasuk penyerahan yang PPNnya dibebaskan;
- 10.10. Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 dapat diterapkan pada sengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum;
11. Bahwa dengan demikian, Koreksi positif Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan PPN sebesar Rp7.769.584.286,00 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16B ayat (1) dan (3) Undang-Undang PPN juncto



Pasal 1 angka 1 huruf c dan d, Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d serta Pasal 3 PP Nomor 31 tahun 2007 juncto Pasal 2 ayat (1) KMK 575 Tahun 2000;

12. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Positif Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan PPN sebesar Rp7.769.584.286,00, telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 16B ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN juncto Pasal 3 PP Nomor 31 tahun 2007 juncto Pasal 2 ayat (1) KMK 575 tahun 2000, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.34707/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 1 November 2011 tersebut harus dibatalkan.

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.34707/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 1 November 2011 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-515/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 29 September 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00020/407/09/092/10 tanggal 15 Februari 2010, atas nama: PT Riau Andalan Pulp & Paper, NPWP: 01.341.857.9-092.000, Alamat: Jl. Teluk Betung No. 31, Jakarta Pusat 10230, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas; Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan pertimbangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata yang tidak membatalkan putusan;
- Bahwa alasan butir B tentang koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp. 103.630.162 tidak dapat dibenarkan karena imbalan atas jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak terutang PPN berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN 1984, oleh karenanya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.,dan H. Yulius, SH., MH.,Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono,S.H.,M.Sc.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754